



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Lampau dan Datang: Model Keberlanjutan Pertanggungjawaban Presiden kepada Rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat

Adithya Tri Firmansyah R¹, Wafa Nihayati Inayah², Taupik Hidayat³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang selatan. E-mail: dosen03494@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p><i>Received: Jan 20, 2026;</i> <i>Reviewed: Jan 27, 2026;</i> <i>Accepted: Mar 25, 2026;</i> <i>Published: Mar 31, 2026</i></p>	<p>Bangun rancang sistem pertanggungjawaban Presiden secara ideal merupakan senjata utama dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, tentu keberadaan mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat menjadi suatu kebutuhan yang krusial, terutama untuk menjamin kesinambungan program pembangunan pada setiap episode pemerintahan, mengingat hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan berada “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Meskipun aspek “dari” dan “oleh” telah terfasilitasi melalui pemberian hak politik dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), namun pada aspek “untuk” rakyat masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pembuktian jika kinerja Presiden secara nyata berorientasi pada kepentingan rakyat. Pembuktian tersebut memerlukan sarana pertanggungjawaban Presiden untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Namun, realitas menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat masih belum memiliki kepastian hukum karena cenderung bersifat tradisional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pertanggungjawaban Presiden dalam optik historis, serta merumuskan model pengaturan keberlanjutan mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui MPR ke depan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konsep (<i>conceptual approach</i>), serta pendekatan sejarah (<i>historical approach</i>). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat pasca perubahan UUD 1945 dan penghapusan GBHN, kehilangan kerangka normatif yang jelas, sehingga cenderung abstrak dan tidak berkepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui MPR yang ditegaskan melalui amandemen konstitusi khususnya Pasal 2 dan Pasal 4, sebagai wujud akuntabilitas, penguatan partisipasi publik, serta penopang kesinambungan pembangunan nasional dalam sistem demokrasi.</p> <p>Kata kunci: Pertanggungjawaban; Presiden; Rakyat; MPR.</p>

Abstract

The ideal design of a system of presidential accountability to the people constitutes a key instrument in realizing sustainable national development. In this context, the existence of a mechanism for presidential accountability to the people becomes a crucial necessity, particularly to ensure the continuity of development programs in every governmental period, as it aligns with the democratic principle that sovereignty rests “from, by, and for the people.” While the “from” and “by” aspects have been accommodated through the provision of political rights and the implementation of general elections, the “for” aspect still requires further strengthening, particularly in demonstrating that the President’s performance is genuinely oriented toward the public interest. Such demonstration requires an accountability mechanism capable of ensuring consistency between planning and the implementation of governmental performance. However, empirical reality shows that the implementation of presidential accountability to the people still lacks legal certainty and tends to remain traditional in nature. Therefore, this study aims to analyze the practice of presidential accountability from a historical perspective and to formulate a model for regulating the sustainability of such accountability mechanisms through the People’s Consultative Assembly (MPR) in the future. This research employs a normative juridical method, utilizing statute, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that, following the amendments to the 1945 Constitution and the abolition of the State Policy Guidelines (GBHN), presidential accountability has lost a clear normative framework, rendering it abstract and lacking legal certainty. Accordingly, this study proposes a model of presidential accountability to the people through the MPR, to be reinforced through constitutional amendments, particularly to Articles 2 and 4, as a manifestation of accountability, enhanced public participation, and the sustainability of national development within a democratic system.

Keywords: *Presidential Accountability; President; People; People’s Consultative Assembly (MPR).*

PENDAHULUAN

*“Demokrasi hanya akan hidup jika disertai dengan rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi yang berlangsung tanpa rasa tanggung jawab, dan ketika demokrasi melampaui batasnya serta meluap tanpa kendali menjelma menjadi anarki, maka akan mengantarkan demokrasi itu menemui **ajalnya**, dan digantikan sementara waktu oleh hadirnya **kekuasaan diktator**”* (Muhammad, 2015). Perspektif tersebut menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya bertumpu pada mekanisme perolehan kekuasaan. Demokrasi juga menuntut adanya pertanggungjawaban sebagai prasyarat untuk menjaga keberlangsungannya (Firmansyah & Siregar, 2023).

Sejalan kerangka tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India (Asshiddiqie, 2010). Kedudukan tersebut menandai bahwa demokrasi di Indonesia tumbuh dan bergerak dalam ruang sejarahnya sendiri. Perkembangan tersebut membentuk pola dan karakter yang khas, seiring dengan napas konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen (UUD NRI 1945), sebagai fondasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

UUD NRI 1945 berkedudukan sebagai konstitusi, yaitu sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (Soeprapto, 2007). Kedudukan ini sekaligus

menjadikannya sebagai bintang pemandu yang menentukan arah keseluruhan bangunan norma dalam sistem hukum nasional, karena di dalamnya terkandung landasan bagi norma-norma yang bersifat fundamental (Manan, 2013).

Berkaitan dengan kedudukan tersebut, hakikat konstitusi merekam tujuan bernegara yang digariskan oleh para pendiri bangsa, sebagaimana terumus dalam Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, yaitu: “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*”. Rumusan tujuan tersebut mengandung orientasi yang mencerminkan peran negara baik ke dalam maupun ke luar. Tujuan pertama dan keempat menunjukkan orientasi yang menjangkau keluar dari arena negara, masing-masing dengan watak yang berbeda.

Tujuan pertama memuat dimensi eksternal yang bersifat pasif dan defensif, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, seperti garis penjagaan yang memastikan keberlangsungan eksistensi nasional tetap terpelihara. Sebaliknya, tujuan keempat menunjukkan dimensi eksternal yang bersifat aktif, yaitu turut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagai penegasan bahwa negara juga memikul tanggung jawab moral dalam tata kehidupan global (S. Nugraha, 2002).

Selain dimensi eksternal tersebut, konstitusi juga menegaskan orientasi negara ke dalam. Hal ini relevan dengan tujuan kedua dan ketiga yang mengarahkan pada pembentukan Negara Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua orientasi tersebut saling bertaut dan tidak dapat dipisahkan, sehingga berkelindan dengan pemikiran Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, saat ia menempatkan prinsip kesejahteraan sebagai penjabaran dari *sociale rechtvaardigheid*, yang mengandung gagasan bahwa Indonesia merdeka tidak boleh memberi ruang bagi kemiskinan (AR dkk., 2025).

Pembukaan UUD NRI 1945 sendiri telah menegaskan kesejahteraan umum sebagai salah satu *staatsidee* negara. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional di tengah arus globalisasi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, dengan peran negara sebagai pengarah yang memastikan pembangunan tetap berlangsung secara terencana dan berkesinambungan, tanpa mengabaikan nilai keadilan dalam sistem ekonomi kerakyatan, meskipun berada dalam lintasan kepemimpinan Presiden yang silih berganti, yang pada akhirnya menempatkan Presiden sebagai aktor sentral dalam struktur kekuasaan (Silitonga & Wijayati, 2024).

Sebagai suatu organisasi kekuasaan yang berdiri dalam batas teritorial tertentu serta memiliki otoritas tertinggi yang sah dan memiliki legitimasi dari rakyatnya, Negara menempati puncak hierarki nilai dan norma dalam tata kehidupan kolektif. Dalam pandangan ini, gagasan menegaskan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara menandai pergeseran fundamental dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, yakni dari sistem yang berporos pada supremasi MPR menuju sistem kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD NRI 1945 (Triningsih, 2015).

Perubahan tersebut menghadirkan penataan ulang dalam struktur parlemen. **Pertama**, komposisi keanggotaan MPR mengalami perubahan mendasar melalui penghapusan keberadaan

utusan golongan, yang sebelumnya merepresentasikan prinsip perwakilan fungsional dalam susunan MPR. **Kedua**, beriringan dengan perubahan komposisi tersebut, kedudukan dan fungsi MPR turut mengalami pergeseran yang signifikan. MPR tidak lagi berperan sebagai lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan tanpa batas, melainkan menjadi institusi konstitusional yang kekuasaannya ditentukan dan dibatasi/didisiplinkan oleh konstitusi.

Berikutnya **Ketiga**, ditegaskannya prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif telah mengakhiri praktik supremasi parlemen, sekaligus meniadakan pola pelimpahan kekuasaan secara vertikal dari MPR kepada lembaga negara lainnya. **Keempat**, legitimasi kekuasaan eksekutif dipertegas melalui mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam satu paket, yang meneguhkan rakyat sebagai sumber utama kedaulatan. (Manan, 2003)

Akan tetapi, jika berkaca pada dinamika penyelenggaraan negara yang sering kali menunjukkan gejala penyimpangan dari arah yang dicita-citakan, tentu memunculkan kebutuhan untuk merumuskan secara lebih tegas pengaturan mekanisme penyampaian laporan kinerja Presiden melalui sidang MPR dalam UUD NRI 1945. Perumusan pengaturan ini menjadi penting agar rakyat dapat menilai capaian pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, sebagaimana dalam riwayat sejarah dahulu, MPR memberikan penilaian terhadap laporan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disampaikan Presiden, dan dalam perkembangannya justru menunjukkan adanya kekosongan pengaturan (Huda, 2008).

Kondisi tersebut apabila dilihat secara sosiologis, menunjukkan belum adanya pengaturan yang eksplisit sehingga membuka ruang penafsiran yang beragam mengenai bentuk dan makna pertanggungjawaban Presiden. Ketiadaan pengaturan yang tegas juga berkelindan dengan realitas perencanaan pembangunan nasional, di mana dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik pada tingkat nasional maupun daerah, kerap tidak sepenuhnya berjalan searah dengan capaian pemerintahan sebagaimana disampaikan oleh Presiden. Akibatnya, visi dan misi pembangunan yang diusung Presiden berpotensi kehilangan efektivitasnya karena tidak ditopang oleh sarana maupun dasar hukum yang mewajibkan Presiden untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat melalui sidang tahunan MPR.

Laporan kinerja pembangunan nasional selama satu periode kepemimpinan Presiden menjadi elemen yang penting bagi kesinambungan pembangunan negara, karena melalui laporan tersebut Presiden memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat atas pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Dimiyati Hartono yang menegaskan bahwa dalam sistem presidensial di Indonesia, ketika Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu), maka pertanggungjawaban atas arah pembangunan pada hakikatnya tetap harus dikembalikan kepada rakyat. Akan tetapi, kekuasaan untuk menetapkan serta mengawasi kesinambungan perencanaan pembangunan nasional harus tetap berada pada MPR, guna menjaga keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan (Hartono, 2009).

Realitas praktik ketatanegaraan menunjukkan, pasca dihapuskannya GBHN, penyampaian laporan pertanggungjawaban Presiden dalam sidang tahunan MPR tidak lagi menjadi kewajiban yang bersifat tetap, melainkan bergantung pada kondisi tertentu. Keadaan ini

tercermin pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, di mana Presiden tidak pernah menyampaikan laporan kinerja pemerintahannya kepada rakyat melalui sidang MPR, sehingga mekanisme pertanggungjawaban formal dalam forum tersebut tidak terlaksana.

Berikutnya, fenomena yang sama juga terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan hingga menjelang akhir masa jabatannya pada Tahun 2014, tidak terdapat penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam forum MPR, selain dokumentasi dalam bentuk arsip nasional yang disampaikan secara terbatas di Ruang Garuda. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui sidang MPR belum menjadi kewajiban konstitusional yang mengikat, melainkan masih berada dalam tradisi yang tidak seragam (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2014).

Perkembangan berbeda kemudian terlihat pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penyampaian laporan kinerja pemerintahan melalui format pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR berkembang menjadi suatu kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis sebagai sarana pertanggungjawaban kepada rakyat serta melaksanakan prinsip *checks and balances*, termasuk yang terakhir dilakukan menjelang akhir masa jabatannya tahun 2024. Tradisi serupa juga berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan 1 (satu) tahun turut memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2025. Format pidato kenegaraan pada sidang tahunan tersebut telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh setiap Presiden yang menjabat, sehingga dapat dikategorikan sebagai sumber hukum meskipun tidak tertulis (Faisal Irfani, 2026).

Moh. Mahfud menegaskan bahwa kedaulatan rakyat mengandung makna pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat, sehingga keberadaan pemerintahan yang sah bergantung pada pengakuan dan legitimasi (*legitimate government*) dari rakyat itu sendiri. (Muslim, 2018). Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Presiden tentu masih menyisakan ruang penafsiran yang beragam. Sehingga, peneliti memandang sangat diperlukan pengaturan yang lebih terumuskan secara terang mengenai pertanggungjawaban Presiden.

Berkaitan dengan kajian yang telah ada, penelitian oleh Muhammad Nur Ramadhan pada Tahun 2022 memandang penyampaian laporan pertanggungjawaban Presiden dalam Sidang Tahunan MPR sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam demokrasi, meskipun secara konstitusional tidak lagi bersifat wajib pasca amandemen UUD NRI 1945. Fokus kajian tersebut terletak pada implikasi normatif terhadap kualitas demokrasi, khususnya dalam kerangka keterbukaan pemerintahan kepada publik (Ramadhan, 2022).

Berbeda secara mendasar dengan pendekatan penelitian tersebut, penelitian ini tidak menempatkan pertanggungjawaban Presiden semata sebagai persoalan transparansi, melainkan sebagai problem desain konstitusional dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menelaah kekosongan pengaturan yang berdampak pada tidak terlaksananya mekanisme pertanggungjawaban secara konsisten serta mendedah dinamika praktik pertanggungjawaban Presiden pasca dihapuskannya GBHN. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan konstruksi pengaturan pertanggungjawaban Presiden yang berakar pada prinsip kedaulatan rakyat dan kesinambungan pembangunan, sehingga tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga menawarkan arah penataan konstitusional yang lebih sistematis.

Pada titik ini, penelitian menemukan relevansi dan pendiriannya. Tanpa pengaturan pertanggungjawaban yang jelas, kedaulatan rakyat berisiko berhenti sebagai sumber legitimasi semata. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memotret dan menganalisis praktik pertanggungjawaban Presiden dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah perubahan UUD 1945 dan dihapuskannya GBHN, yang menunjukkan adanya dinamika sekaligus kekosongan pengaturan, kemudian pada sisi lain, penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan suatu model pengaturan keberlanjutan pertanggungjawaban Presiden yang memperoleh dasar secara konstitusional.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merekonstruksi pemahaman atas praktik yang telah berlangsung, tetapi juga menawarkan arah pengaturan ke depan, agar pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui MPR memiliki landasan konstitusional yang tegas dan mampu menjamin penyelenggaraan negara yang mencerminkan akuntabilitas, kesinambungan Pembangunan, serta penguatan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta untuk menjadikan penelitian fokus dan terarah, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **Pertama**, penelitian ini memfokuskan analisis pada dinamika pengaturan pertanggungjawaban Presiden yang berlaku dalam lintasan tiga periode kepemimpinan, yakni pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. **Kedua**, penelitian ini juga difokuskan pada upaya merumuskan model keberlanjutan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat di masa yang akan datang.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian (hukum) normatif. Secara konsep, penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum dogmatik, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan dan penilaian terhadap hukum positif, serta mengandung dimensi preskriptif dalam memberikan argumentasi hukum. (Ali, 2021). Untuk menganalisis isu yang dikaji, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. (Tan, 2021).

PEMBAHASAN

Dinamika Pengaturan Pertanggungjawaban Presiden dalam Lintasan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi

Sistem pemerintahan Indonesia berlabuh pada corak sistem presidensial, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 (naskah asli sebelum amandemen). Dalam kajian ketatanegaraan, membaca sistem presidensial hampir selalu berarti menempatkan Presiden dan parlemen atau lembaga legislatif dalam satu garis relasi yang saling berhadapan. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab dalam sistem presidensial, kekuasaan Presiden tidak tumbuh dari dukungan politik legislatif, melainkan bersumber langsung dari mandat konstitusi,

sehingga ia berdiri sebagai poros eksekutif yang tidak bergantung pada kepercayaan lembaga legislatif (Isra, 2010).

Berangkat dari kerangka tersebut, pemahaman mengenai sistem presidensial dapat diperdalam melalui pandangan Moh. Mahfud. Menurutnya, sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari sistem lainnya. **Pertama**, Kepala Negara sekaligus berperan sebagai Kepala Pemerintahan, sehingga kepemimpinan negara dan pemerintahan menyatu dalam satu figur. **Kedua**, Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena kedudukannya tidak lahir dari kepercayaan lembaga tersebut. **Ketiga**, para Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden, menjadikan mereka bagian dari lingkaran kerja eksekutif yang berpusat pada Presiden. **Keempat**, kekuasaan eksekutif dan legislatif ditempatkan dalam posisi yang sama-sama kuat (Muslim, 2018).

Bertolak dari karakteristik tersebut, praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan perkembangan yang tidak sepenuhnya identik dengan konstruksi teoretisnya. Pertanggungjawaban Presiden tidak hanya berhenti pada relasi internal eksekutif, melainkan juga diarahkan kepada lembaga perwakilan sebagai upaya menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan negara. Keadaan ini menunjukkan bahwa sistem presidensial Indonesia berkembang dalam corak yang khas.

Sejalan dengan itu, pengaturan pertanggungjawaban Presiden dalam Penjelasan Naskah Asli UUD 1945 dan Ketetapan MPR memuat 3 (tiga) ketentuan pokok yang membentuk konstruksi awal sistem ketatanegaraan. **Pertama**, dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, tanggung jawab terletak di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*). **Kedua**, MPR memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan Presiden berkewajiban menjalankan haluan negara sesuai dengan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. **Ketiga**, Presiden diangkat oleh MPR serta tunduk dan bertanggung jawab kepadanya (Rohi, 2013).

Konstruksi tersebut selanjutnya melahirkan pemahaman bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan naskah asli UUD 1945 sebelum amandemen mengenal 2 (dua) jalur pertanggungjawaban. **Pertama**, pertanggungjawaban menteri kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2), yang mencerminkan watak presidensial. **Kedua**, pertanggungjawaban Presiden kepada MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat menunjukkan adanya relasi hierarkis dalam struktur kekuasaan. Kedua jalur tersebut berjalan secara simultan dalam praktik ketatanegaraan.

Implikasi dari konstruksi tersebut terlihat dalam mekanisme pertanggungjawaban Presiden yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan di hadapan Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPR. Melalui mekanisme ini, MPR memiliki ruang untuk menentukan sikap, apakah menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Presiden. Kekuasaan untuk menolak laporan tersebut melahirkan 2 (dua) kemungkinan, yakni memberhentikan Presiden dari jabatannya atau memerintahkan Presiden untuk memperbaiki dan menyempurnakan laporan pertanggungjawabannya (Pieris, 2007).

Konsekuensi dari mekanisme tersebut kemudian menimbulkan persoalan dalam praktik ketatanegaraan. **Pertama**, keputusan untuk memberhentikan Presiden kehilangan makna hukum apabila masa jabatan telah berakhir. **Kedua**, perintah untuk memperbaiki laporan justru

berpotensi memperpanjang masa jabatan Presiden yang seharusnya telah berakhir (Suharto, 2006).

Di sisi lain, ketentuan UUD 1945 tidak menguraikan secara rinci mengenai mekanisme pertanggungjawaban Presiden pada masa Orde Lama, termasuk kemungkinan pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya. Penjelasan Umum angka VII alinea ketiga UUD 1945 hanya menegaskan bahwa apabila Dewan menilai Presiden benar-benar melanggar haluan negara yang telah ditetapkan, baik oleh UUD maupun oleh MPR, maka Majelis dapat diundang untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Rumusan ini lebih menyerupai isyarat normatif daripada sebuah pedoman yang terperinci, sehingga menyisakan ruang tafsir dalam pelaksanaannya.

Lebih jauh, Penjelasan Umum Naskah Asli UUD 1945 juga tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur dalam kondisi apa Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Ketiadaan pengaturan ini tampaknya tidak dapat dilepaskan dari konteks ketatanegaraan saat itu, ketika Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Kedudukan yang demikian kokoh menjadikan gagasan mengenai pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan seakan berada di luar jangkauan pengaturan konstitusional pada masa itu (Hadi, 2016).

Kondisi tersebut tercermin dalam praktik ketatanegaraan pada masa Orde Lama yang memperlihatkan karakter presidensial dengan kekuasaan yang terkonsentrasi pada Presiden serta berlanjutnya mekanisme pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Penelusuran lebih lanjut justru menunjukkan adanya ciri-ciri yang menyerupai sistem parlementer. **Pertama**, Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. **Kedua**, Presiden diangkat oleh MPR dan setiap saat dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga kedudukannya berada di bawah Majelis (Patrialis Akbar, 2022).

Relasi tersebut kemudian menegaskan posisi Presiden yang tidak “*Neben*” atau sejajar dengan MPR, melainkan “*untergeordnet*” atau berada di bawah Majelis, karena pengangkatan Presiden bersumber dari MPR, sehingga MPR juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikan Presiden. **Ketiga**, setiap undang-undang harus memperoleh persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23 UUD 1945, yang juga dipertegas dalam Penjelasan Umum UUD 1945 (Suharto, 2006). Oleh karena itu, Presiden tidak dapat berjalan sendiri, sebab pembentukan undang-undang dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara menuntut persetujuan DPR, sehingga Presiden harus bekerja bersama DPR. **Keempat**, keadaan tersebut juga mencerminkan dinamika sistem pemerintahan presidensial dalam masa transisi dari UUD 1945 menuju UUD NRI 1945 (pasca perubahan).

Perkembangan sejarah selanjutnya mencapai titik krusial dalam peristiwa Nawaksara yang diposisikan sebagai laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam kapasitasnya sebagai Mandataris MPRS. Pidato tersebut juga dimaknai sebagai “Progress report sementara” atas gejolak besar yang dikenal sebagai G.30S/PKI. Akan tetapi, ketika isi Nawaksara diuji, MPRS memandang bahwa substansinya belum mencerminkan harapan yang berkembang di tengah masyarakat (Asshiddiqie, 2004).

Sebagai tindak lanjut dari penilaian tersebut, MPRS mengeluarkan Keputusan No. 5/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966, yang pada intinya mendesak Presiden untuk

menyempurnakan laporan pertanggungjawabannya, terutama terkait akar peristiwa G.30S/PKI beserta implikasi akhirnya, serta kondisi kemerosotan ekonomi dan moral bangsa. Sebagai tanggapan, Presiden Soekarno mengeluarkan surat No. 01/Pres/1967 sebagai Pelengkap Pidato Nawaksara. Akan tetapi, dalam Rapat Pimpinan MPRS yang diselenggarakan pada tanggal 20 Januari dan 21 Januari 1967, dinyatakan bahwa Presiden tidak memenuhi ketentuan konstitusional, karena mengingkari kewajiban untuk bertanggung jawab kepada MPRS dan hanya menyatakan semata-mata bertanggung jawab mengenai GBHN saja.

Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan: a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, jo Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 9 UUD 1945; b. Pasal 1 Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 yang berbunyi: *“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum terbentuk maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berkedudukan dan berfungsi seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimaksud dalam UUD 1945”*; c. Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966 No. 3 yang berbunyi: *“Mandataris MPRS berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan putusan-putusan MPRS”*; d. Keputusan MPRS No. 1/MPRS/1966, yakni Pasal 1 berbunyi: *“Sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berfungsi antara lain: (1) melaksanakan tugas dan wewenang MPR sesuai UUD 1945, (2) menerima, menanggapi serta menilai laporan pertanggungjawaban Mandataris mengenai pelaksanaan ketetapan-ketetapan MPRS.”*

Perkembangan selanjutnya menunjukkan eskalasi krisis ketatanegaraan. Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno mengumumkan penyerahan kekuasaan kepada Soeharto selaku Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Meskipun penyerahan kekuasaan tersebut telah dilakukan, MPRS tetap menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk memberikan tanggapan konstitusional. Dalam Sidang Istimewa tersebut, MPRS kemudian menetapkan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno (Jazim Hamidi, 2024).

Perkembangan berikutnya dalam kurun waktu 1969 hingga 1998 saat rezim Orde Baru berkuasa, UUD 1945 tidak pernah mengalami perubahan atau amandemen. Kedudukannya ditempatkan seolah-olah sebagai norma yang tidak dapat disentuh, bahkan cenderung diperlakukan secara sakral dan tabu untuk diubah. Keadaan yang mendorong perubahan justru ketika gelombang reformasi Tahun 1998 datang dan meruntuhkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa hampir 32 tahun.

Tuntutan reformasi yang menghendaki perubahan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara kemudian mengarah pula pada desakan untuk mengamandemen UUD 1945, yang saat itu tidak pernah mengalami perubahan (Tim Penyusun, 2010). Dengan demikian, pengaturan mengenai laporan pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945 pada dasarnya tetap sama sejak peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Meski demikian, pada masa Orde Baru mulai diatur ketentuan mengenai pemberhentian Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan, sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No. VI/MPR/1973 jo. TAP MPR No. III/MPR/1978.

Ketetapan No. VI/MPR/1973 kemudian diperbarui melalui Ketetapan No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara. Pasal 5 Ketetapan No. III/MPR/1978 yang

redaksinya sama dengan Pasal 5 Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973, menyatakan: “(1) *Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh UUD atau Majelis di hadapan Sidang Majelis; (2) Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis*”.

Pada akhir Tahun 1997, Indonesia mengalami krisis multidimensi yang berdampak luas terhadap stabilitas negara, hingga akhirnya mendorong Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Kedudukan Presiden kemudian digantikan oleh Wakil Presiden, B.J. Habibie. Peristiwa ini menjadi titik awal era reformasi sekaligus menandai keruntuhan kekuasaan Orde Baru. Reformasi membuka jalan bagi upaya perbaikan terhadap berbagai kemunduran yang terjadi sebelumnya, termasuk mendorong penataan kembali sistem ketatanegaraan (Eristo Subyandono, 2021).

Sebelumnya, setelah MPR hasil Pemilu 1971 terbentuk dan menyelenggarakan Sidang Umum pada Maret 1973, dihasilkan sebelas Ketetapan MPR, salah satunya Ketetapan No. VI/MPR/1973 yang mengatur pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis. Ketetapan serupa kembali ditetapkan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1978 dengan beberapa pembaruan yang turut memengaruhi praktik ketatanegaraan serta memperkuat kedudukan UUD 1945 sebagai *staatfundamentalnorm* (Susilo & Roesli, 2018). Dengan demikian, tuntutan untuk melakukan amandemen UUD 1945 kemudian menjadi salah satu agenda utama dalam reformasi.

Setelah reformasi, amandemen dalam bentuk UUD NRI 1945 tidak serta-merta mengubah kuatnya kedudukan Presiden pada masa awal transisi. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berlangsung relatif singkat, yang ditandai dengan penolakan laporan pertanggungjawabannya dalam Rapat Paripurna MPR tanggal 14 Oktober 1999, penolakan tersebut berkaitan dengan kebijakan politik Habibie mengenai Timor Timur yang berujung pada lepasnya wilayah tersebut dari Indonesia. Selanjutnya, hasil Pemilu 1999 menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan B.J. Habibie (Ramadhan, 2022).

Dinamika terus berlanjut pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Sejarah mencatat Presiden Abdurrahman Wahid beberapa kali tidak menghadiri Sidang MPR, termasuk dalam Sidang Istimewa MPR Tahun 2001 serta setelah diterbitkannya Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001. Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid juga tidak hadir untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan menolak memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR, hingga akhirnya dikeluarkan maklumat oleh Presiden. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam dinamika hubungan pertanggungjawaban antara Presiden dan MPR dalam praktik ketatanegaraan Indonesia (Naimah, 2015).

Pada akhirnya, sejarah ketatanegaraan Indonesia mencapai satu titik penting pada tanggal 23 Juli 2001, pada saat itu MPR menetapkan Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Melalui ketetapan tersebut, MPR memutuskan untuk memberhentikan Abdurrahman Wahid dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 yang sebelumnya menjadi dasar pengangkatannya sebagai Presiden. Keputusan

politik-konstitusional tersebut lahir dari penilaian bahwa Presiden dinyatakan sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara, termasuk pertimbangan utama yang melandasi keputusan itu antara lain berkaitan dengan ketidakhadiran Presiden serta penolakannya untuk memenuhi mekanisme pertanggungjawaban di hadapan forum MPR (Hidayat, 2007).

Memasuki masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, lanskap ketatanegaraan Indonesia kembali mengalami perubahan yang mendasar melalui Amandemen Keempat UUD NRI 1945, perubahan konstitusi tersebut menghapus ketentuan mengenai haluan negara yang sebelumnya dirumuskan dalam GBHN (Munaf, 2014). Sejak saat itu, arah pembangunan nasional tidak lagi disusun melalui satu dokumen haluan negara yang bersifat konstitusional dan berkesinambungan dari satu pemerintahan kepada pemerintahan berikutnya. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah hilangnya kewajiban Presiden untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui Sidang MPR (Sadono & Rahmiaji, 2020).

Sebagai kelanjutan dari dihapuskannya haluan negara tersebut, muncul kebutuhan akan suatu instrumen perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah bagi perjalanan pembangunan nasional. Sebagai respons atas kebutuhan itu, negara kemudian menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2007. Dokumen tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta rencana pembangunan tahunan yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang pada akhirnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Rendra Topan, 2010).

Pada periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014, perkembangan demokrasi politik Indonesia memasuki babak yang semakin matang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilu yang demokratis. Dalam kerangka pemerintahan tersebut, arah pembangunan nasional telah ditopang oleh keberadaan dokumen perencanaan seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP yang berfungsi sebagai pedoman kebijakan pembangunan negara.

Meskipun demikian, keberadaan dokumen-dokumen tersebut belum sepenuhnya menggantikan fungsi pertanggungjawaban konstitusional Presiden kepada rakyat melalui sidang MPR sebagaimana pernah berlaku sebelumnya. Hal ini terlihat dari tidak adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban Presiden secara langsung dalam Sidang MPR. Meski demikian, pada akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk arsip nasional yang diselenggarakan di Ruang Garuda. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan tersebut, estafet pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo melalui mekanisme Pemilu yang kembali menegaskan praktik demokrasi elektoral di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berlangsung sejak 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2024, penyampaian laporan kepada publik dilakukan secara rutin melalui Sidang Tahunan MPR. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2024, Presiden Joko Widodo memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan laporan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemerintahan sekaligus menjelaskan perkembangan realisasi janji-janji politik

yang disampaikan pada masa kampanye. Janji-janji tersebut pada dasarnya terumus dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden (Warta Pemeriksa, 2024).

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan sekitar satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, juga disampaikan dengan format pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menyampaikan capaian pemerintahan selama 299 hari sejak pelantikannya sebagai presiden. Capaian tersebut antara lain meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta berbagai kebijakan yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan. Baik pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto memiliki kesamaan dalam menjabarkan program-program pemerintahan yang berangkat dari visi dan misi, yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu RPJMN (Kumparan, 2025).

Pada praktik ketatanegaraan di periode Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto, laporan pertanggungjawaban Presiden tidak lagi bergantung pada penilaian MPR sebagaimana pada masa sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan sistem ketatanegaraan pasca reformasi yang menempatkan Presiden sebagai pejabat yang memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui Pemilu. Dengan demikian, pertanggungjawaban politik Presiden pada akhirnya kembali kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang dapat menilai capaian kinerja pemerintahan selama masa jabatan berlangsung. Secara ringkas, praktik penyampaian laporan pertanggungjawaban Presiden pada masa pasca reformasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1:
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Presiden Pasca Reformasi

No.	Masa Presiden	Tahun	Jumlah Pertanggungjawaban Presiden	Keterangan
1.	B.J. Habibie	1998-1999	1 (Satu) kali pada masa akhir jabatan.	Pertanggungjawaban kepada MPR atas GBHN.
2.	Abdurrahman Wahid	1999-2001	Tidak Pernah	Melanggar ketentuan GBHN.
3.	Megawati Soekarnoputri	2001-2004	Tidak Pernah	Ketentuan GBHN dihapus.
4.	Susilo Bambang Yudhoyono	2004-2014	1 (Satu) kali pada masa akhir jabatan dalam bentuk arsip	Pada masa ini belum jelas ketentuannya sehingga Presiden hanya memberikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk arsip nasional.

5.	Joko Widodo	2014-2024	10 (Sepuluh) kali selama masa jabatannya.	Memberikan capaian kinerja Pemerintahan kepada rakyat dalam format pidato pada Sidang Tahunan MPR.
6.	Prabowo Subianto	2024-Saat ini	1 (Satu) kali pada 1 Tahun awal masa jabatannya.	Memberikan capaian kinerja Pemerintahan dalam format pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR.

Laporan pertanggungjawaban Presiden dalam Sidang MPR pada dasarnya berfungsi sebagai sarana akuntabilitas kepada rakyat sekaligus sebagai wujud pelaksanaan prinsip *check and balances* oleh MPR. Kehadiran laporan tersebut tidak menimbulkan persoalan konstitusional yang berarti, hal ini beralasan karena penyampaiannya bukan merupakan kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh konstitusi, melainkan lebih berkembang sebagai bagian dari tradisi dalam praktik ketatanegaraan (Mimin Ninawati, 2025). Hingga saat ini, keberadaan laporan Presiden tersebut juga belum memiliki landasan hukum yang jelas, baik mengenai substansi yang harus dimuat maupun mengenai frekuensi Presiden menyampaikan laporan atas kerjanya kepada rakyat melalui Sidang MPR.

Di sisi lain, berbagai dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJP, RPJM, hingga RKP pada tingkat nasional maupun daerah, dalam praktiknya sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan capaian kinerja pemerintah sebagaimana yang dilaporkan oleh Presiden. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang bersifat mengikat, sehingga setiap ketentuan dalam penyelenggaraan negara memiliki kepastian yang jelas, sehingga tradisi penyampaian laporan kepada rakyat dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan pemerintahan serta memastikan keberlanjutan berbagai program yang dijalankan oleh negara.

Pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat memiliki arti yang penting, mengingat Presiden memperoleh mandat kekuasaan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam konteks tersebut, istilah pertanggungjawaban politik sering kali dipahami sebagai bentuk akuntabilitas Presiden terhadap rakyat. Akan tetapi, pertanggungjawaban politik pada kenyataannya cenderung bersifat abstrak. Bentuk yang paling nyata dari pertanggungjawaban tersebut sesungguhnya hanya tampak dalam siklus Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun. Di luar mekanisme tersebut, pertanggungjawaban politik biasanya disalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat (Fawzia dkk., 2018).

Ketika pertanggungjawaban politik disampaikan melalui wakil rakyat, tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyempitan makna, pembelokan kepentingan, manipulasi, bahkan penunggang oleh kepentingan tertentu. Dalam situasi demikian, terdapat kemungkinan bahwa wakil rakyat yang bertindak atas nama rakyat tidak sepenuhnya menjalankan fungsi pertanggungjawaban politik Presiden sebagaimana mestinya (Silitonga & Wijayati, 2024). Hal ini dapat terlihat dalam berbagai proses politik, seperti penyusunan anggaran, pembentukan undang-undang, maupun pelaksanaan fungsi pengawasan yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan partai politik.

Bahkan dalam praktik tertentu, dinamika tersebut juga berkaitan dengan pembagian jabatan menteri, perombakan kabinet (*reshuffle*), hingga pengisian jabatan pada Badan Usaha Milik Negara. Pada kondisi seperti itu, istilah pertanggungjawaban politik menjadi terasa kurang nyata, kecuali dalam momentum Pemilu yang berlangsung setiap 5 (lima) Tahun. Oleh karena itu, pengaturan mengenai format laporan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR dalam perubahan konstitusi selanjutnya perlu dirumuskan secara lebih jelas, agar mampu memberikan kepastian hukum.

Model Keberlanjutan Pertanggungjawaban Presiden kepada Rakyat ke Depan

1. Urgensi Pertanggungjawaban Presiden kepada Rakyat melalui MPR

Sebelum perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan, MPR menempati kedudukan yang sangat kuat dalam struktur ketatanegaraan. Secara yuridis, lembaga ini memiliki kekuasaan yang luas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, namun dalam praktik penyelenggaraan negara pada masa itu, kekuatan normatif tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam realitas politik. MPR justru berada dalam orbit pengaruh Presiden yang sedang berkuasa, baik pada masa Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto (Pamungkas, 2014). Dalam berbagai situasi, kekuasaan eksekutif tidak hanya memengaruhi arah kebijakan lembaga tersebut, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendikte dinamika politik yang berkembang di dalamnya.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari mekanisme politik yang memberi ruang bagi Presiden untuk menentukan komposisi keanggotaan MPR. Melalui proses *screening* atau penelitian khusus (*litsus*), serta mekanisme pengangkatan anggota, Presiden memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan siapa saja yang dapat menduduki posisi di lembaga tersebut. Pada situasi seperti ini, kekuasaan besar yang secara konstitusional dimiliki MPR sering kali tidak dijalankan secara independen. Sebaliknya, kekuasaan tersebut kerap diarahkan untuk memperkuat dominasi kendali politik Presiden sekaligus menjaga stabilitas kekuasaan yang tengah berlangsung.

Dalam konteks demikian, baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto mampu mempertahankan kekuasaan dalam rentang waktu yang panjang. Dukungan MPR menjadi salah satu penopang utama bagi keberlanjutan kekuasaan Presiden, tetapi pada saat yang sama, relasi antara kedua lembaga tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan hubungan kelembagaan yang seimbang, sebab dalam praktiknya Presiden memiliki pengaruh yang kuat dalam mengarahkan bahkan mengendalikan keputusan politik MPR. Keadaan ini menunjukkan bahwa kedudukan MPR yang secara konstitusional sangat kuat tidak selalu sejalan dengan praktik ketatanegaraan yang berlangsung (Hapsoro dkk., 2024).

Peranan MPR menjadi sangat penting bagi seorang Presiden karena berdasarkan ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan, lembaga inilah yang memiliki kekuasaan konstitusional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, siapa pun yang ingin memegang kekuasaan negara pada masa tersebut harus mampu memperoleh dukungan politik di dalam MPR. Tidak mengherankan apabila dalam berbagai diskursus reformasi ketatanegaraan muncul kritik bahwa MPR pada masa itu cenderung memonopoli kekuasaan negara, mengingat kedudukannya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, muncul kebutuhan untuk melakukan reformasi kelembagaan sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem ketatanegaraan. Salah satu agenda

penting dalam proses tersebut adalah meninjau kembali kedudukan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Pada pembahasan yang berlangsung di Panitia *Ad Hoc* (PAH) III/I Badan Pekerja MPR, berkembang komitmen untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Perubahan ini menjadi bagian dari proses transisi kekuasaan menuju sistem ketatanegaraan yang lebih menegaskan prinsip konstitusionalisme, suatu gagasan yang pada masa itu semakin menguat dalam perkembangan praktik ketatanegaraan di berbagai negara (Fitri & Fitriyantica, 2025). Pembahasan mengenai konstitusionalisme tidak dapat dilepaskan dari kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kekuasaan negara. Oleh karena itu, diskursus yang berkembang di PAH III/I BP MPR kemudian mengarah pada kesepakatan untuk mengganti frasa yang sebelumnya menempatkan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dengan rumusan yang menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dari proses tersebut akhirnya disepakati rumusan baru yang menyatakan bahwa: “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.

Sejalan dengan prinsip tersebut, keberadaan lembaga perwakilan menjadi sarana penting untuk menjembatani hubungan antara negara dan rakyat, demokrasi memerlukan ruang partisipasi yang memungkinkan aspirasi rakyat tersalurkan secara efektif sehingga proses demokrasi tidak berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan berkembang menuju demokrasi yang lebih substansial (Said & Ahmad, 2024). MPR sebagai lembaga perwakilan dihimpun dari unsur perwakilan politik melalui partai politik serta perwakilan daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam perspektif perwakilan politik, Kennet Wollack dan Ivan Doherty menegaskan bahwa demokrasi memerlukan partai politik yang kuat dan berkelanjutan, yang mampu mewakili kepentingan warga negara sekaligus menawarkan pilihan kebijakan yang menunjukkan kapasitas mereka dalam menjalankan pemerintahan untuk kepentingan publik (Johnston, 2005).

Sementara itu, keberadaan perwakilan daerah dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat di luar jalur partai politik, sehingga kepentingan daerah tetap dapat diperjuangkan pada tingkat nasional. Di sisi lain, Jennifer Lees-Marshment mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan politik serta menurunnya dukungan masyarakat terhadap sistem politik adalah berkurangnya tingkat partisipasi dalam kehidupan politik (Linz, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat tetap terlibat dalam proses politik.

Dalam perspektif sistem pemerintahan presidensial, dinamika hubungan antara lembaga negara juga kerap diwarnai oleh potensi ketegangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Juan J. Linz, dalam sistem presidensial Presiden dan lembaga legislatif sama-sama memperoleh mandat langsung dari rakyat. Legitimasi politik yang bersumber dari rakyat tersebut sering kali menempatkan kedua lembaga pada posisi yang sejajar, sehingga hubungan di antara keduanya tidak jarang diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan dalam menjalankan kekuasaan masing-masing (Linz, 1994).

Pada perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa sistem pemerintahan presidensial memasuki apa yang kerap disebut sebagai gelombang keempat, yakni fase yang menekankan

penguatan paradigma *good governance*. Dalam tahap ini, tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi hanya berkisar pada persoalan hubungan kekuasaan antara Presiden dan lembaga legislatif, melainkan lebih diarahkan pada upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Raden & SH, 2025). Perubahan tersebut juga menuntut adanya penyesuaian struktural maupun fungsional dalam sistem pemerintahan, sehingga dalam pemikiran tersebut, ketegangan antara Presiden dan legislatif tidak lagi menjadi isu utama, melainkan bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang baik serta pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pertanggungjawaban Presiden memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dalam konstruksi politik sistem presidensial, tidak dikenal pemisahan antara jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana yang terdapat dalam sistem parlementer. Kedua fungsi tersebut melekat dan menyatu dalam jabatan Presiden yang didampingi oleh Wakil Presiden (Nuribadah dkk., 2026). Meskipun demikian, konstitusi tetap mengatur secara tegas pembagian tugas dan kekuasaan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam literatur ketatanegaraan, sistem ini sering dipahami sebagai *concentration of governing power and responsibility upon the president*, yakni pemusatan kekuasaan sekaligus tanggung jawab pemerintahan pada Presiden (Setiawan, 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka keberadaan mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat menjadi penting dalam kerangka demokratisasi, partisipasi publik, serta pemantauan terhadap kinerja pemerintahan. **Demokrasi** pada dasarnya dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Unsur “**Dari**” rakyat pada dasarnya telah terfasilitasi melalui hak politik setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk kesempatan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik seperti Presiden.

Berikutnya unsur “**Oleh**” rakyat juga telah terwujud melalui mekanisme Pemilu yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan dalam sistem demokrasi. Akan tetapi, dimensi “**Untuk**” rakyat masih terus memerlukan penguatan, karena pada titik inilah pembuktian atas keberpihakan kebijakan dan kinerja pemerintah kepada kepentingan rakyat harus dapat terlihat secara nyata. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban Presiden menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan serta sejalan dengan kepentingan rakyat.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menilai sejauh mana program dan kebijakan yang dijalankan oleh Presiden benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan publik. Dalam konteks ini, partisipasi publik menjadi unsur yang sangat penting dalam mengawal kinerja pemerintahan. Pemberian suara dalam Pemilu tidak serta-merta menandai berakhirnya peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat tetap dibutuhkan dalam bentuk pemantauan terhadap jalannya pemerintahan (Iskandar, 2020).

Pemantauan publik ini diperlukan untuk mencegah munculnya sikap pragmatis dalam kehidupan politik, di mana masyarakat hanya terlibat pada saat Pemilu, tetapi kurang berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan setelah kekuasaan diberikan. Melalui mekanisme

pertanggungjawaban Presiden, masyarakat juga memperoleh akses untuk menilai sejauh mana kualitas dan kuantitas kinerja pemerintahan yang dijalankan. Apabila akses tersebut tersedia secara terbuka, maka kecenderungan pragmatisme politik dalam masyarakat dapat diminimalkan. Di sisi lain, muncul pertanyaan penting mengenai kedudukan MPR apabila lembaga tersebut menjadi forum bagi penyampaian pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat (H.S. Nugraha, 2019). Apakah kondisi tersebut akan menjadikan MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara? Jawabannya adalah tidak. MPR tidak lagi menempati posisi sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana yang pernah berlaku sebelum reformasi.

Peneliti memiliki beberapa argumentasi terhadap pernyataan di atas, yaitu: **Pertama**, dapat dilihat dari indikator kekuasaan. Apabila direnungkan kembali, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebelum reformasi sangat berkaitan dengan luasnya kekuasaan yang dimilikinya pada masa itu. Kekuasaan tersebut antara lain mencakup hak untuk memilih dan menetapkan Presiden serta Wakil Presiden, serta kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman utama penyelenggaraan pemerintahan. Dua kewenangan besar tersebut menjadi fondasi yang mengukuhkan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945 (Iskandar, 2020).

Keadaan tersebut berbeda dengan kondisi setelah dilakukannya amandemen menjadi UUD NRI 1945. Dalam sistem ketatanegaraan yang baru, kekuasaan untuk memilih Presiden tidak lagi berada di tangan MPR, melainkan langsung di tangan rakyat melalui mekanisme Pemilu. Demikian pula halnya dengan *blue-print* pembangunan nasional yang tidak lagi ditetapkan oleh MPR. Perubahan tersebut pada akhirnya menempatkan MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya dalam struktur ketatanegaraan. Dengan demikian, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak lagi dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945.

Tabel 2:
Perbandingan Kekuasaan MPR sebelum dan sesudah Amandemen

MPR Sebelum Amandemen	MPR Sesudah Amandemen
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Sumber: *Bahan Hukum Primer (UUD NRI 1945, diolah oleh Peneliti).*

Kedua, jika dilihat dari indikator sumber legitimasi pemilihan, sebelum amandemen UUD 1945, MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara karena dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang merepresentasikan suara rakyat. Presiden tidak memperoleh legitimasi langsung dari rakyat karena dipilih oleh MPR sebagai wakil rakyat. Skema tersebut menunjukkan nuansa sistem parlementer. Setelah amandemen, kondisi ini berubah karena Presiden dan MPR sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilu. Perubahan sumber legitimasi ini sekaligus menghapus kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara (Falaakh, 2024). Dengan demikian, kewenangan MPR menjadi bersifat terbatas (limitatif), sementara Presiden dan MPR memiliki legitimasi yang sama kuat sebagai representasi rakyat. Melalui penalaran *argumentum a contrario*, di luar dua indikator tersebut tidak ada dasar yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, termasuk dalam hal pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui MPR.

Selanjutnya muncul pertanyaan apakah pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui MPR bersifat partisipatif. Secara kelembagaan, MPR dipandang sebagai forum yang paling representatif karena mencakup berbagai unsur kehidupan masyarakat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 117/PUU-VII/2009, sebagaimana dikemukakan oleh M. Fajrul Falaakh, ditegaskan bahwa meskipun DPR dan DPD memiliki perbedaan dalam jumlah

anggota, kewenangan, dan sifat representasinya, Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa keduanya merupakan sumber keanggotaan MPR. Karena itu, anggota DPR dan DPD memiliki kedudukan dan hak yang setara sebagai anggota MPR. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa seluruh anggota MPR pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak lagi dibedakan asalnya, baik dari DPR maupun DPD (Falaakh, 2024). Kesetaraan ini mencerminkan perpaduan antara representasi politik dan representasi daerah yang menjadi dasar penting bagi terciptanya partisipasi yang ideal dalam lembaga MPR.

Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten, *“Het recht is er doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe”* (hukum itu sebenarnya sudah ada, tetapi masih harus ditemukan, dan dalam penemuan itu terdapat kebaruannya) (Manullang, 2019). Jika ditelusuri, dasar hukum mengenai laporan pertanggungjawaban Presiden sebenarnya telah ada, namun masih berupa konvensi ketatanegaraan yang kepastian penerapannya sering diperdebatkan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan hukum yang lebih jelas di masa mendatang agar mekanisme tersebut memiliki kepastian konstitusional (El Yana, 2025).

2. Formula Pertanggungjawaban Presiden kepada Rakyat melalui MPR

Setelah menjabarkan aspek urgensi dalam optik grand filosofi, yuridis, dan empiris. Selanjutnya peneliti merumuskan bagaimana model pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui MPR. Prinsip yang menjadi dasar pertanggung jawaban Presiden kepada rakyat melalui MPR, adalah prinsip kepastian, berkelanjutan, partisipasi, kemanfaat, dan keterbukaan. **Pertama, Kepastian:** menuntut agar pertanggungjawaban Presiden dilaksanakan secara jelas dan terukur, baik dari segi waktu, tata cara, skema, materi, maupun hasilnya. Pelaksananya harus bersifat mengikat dan tunduk pada ketentuan konstitusional, sehingga tidak bergantung pada preferensi politik masing-masing rezim (Manullang, 2019) Dengan demikian, setiap Presiden memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakan pertanggungjawaban secara konsisten dan dapat diprediksi.

Kedua, Keberlanjutan: Prinsip ini berkaitan erat dengan fungsi evaluatif dari laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut tidak hanya merefleksikan capaian kinerja, tetapi juga menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus diposisikan sebagai instrumen yang menjamin kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. **Ketiga, Partisipasi:** prinsip ini menghendaki keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pertanggungjawaban. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai keikutsertaan, tetapi juga mencakup kemudahan akses terhadap informasi. Pada konteks ini, keterbukaan menjadi elemen yang tidak terpisahkan, terutama dalam memastikan bahwa materi laporan dapat diakses dan dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Artinya, penyederhanaan penyajian materi menjadi penting agar laporan tidak bersifat eksklusif atau terlalu teknis, sehingga dapat mendorong partisipasi yang lebih bermakna, termasuk dalam bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. (Arnstein, 1969).

Lebih lanjut, **Keempat, Kemanfaatan:** menegaskan bahwa pertanggungjawaban Presiden harus menghasilkan nilai guna yang nyata. Penyampaian pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi, edukasi publik, dan dasar pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan

demikian, pertanggungjawaban memiliki dimensi substantif yang berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, model format pertanggungjawaban Presiden dapat dirumuskan dalam beberapa aspek. **Pertama**, terkait **Waktu Pelaksanaan**. Dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia, Presiden secara tradisional menyampaikan pidato pada tanggal 16 Agustus. Tetapi, pelaksanaannya selama ini belum konsisten. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan agar laporan pertanggungjawaban dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu periode jabatan, yaitu pada tahun kedua dan tahun terakhir. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada awal masa jabatan, Presiden cenderung menghadapi dinamika politik yang cukup intens, sehingga laporan pada tahun kedua dapat mendorong percepatan konsolidasi dan pelaksanaan program kerja. Sementara itu, laporan pada akhir periode berfungsi sebagai evaluasi menyeluruh atas kinerja selama satu masa jabatan.

Kedua, terkait **Materi laporan pertanggungjawaban**. Materi ini adalah hal kunci dalam sidang MPR, di mana laporan disampaikan oleh Presiden. Tentunya materi yang disiapkan oleh Presiden harus berbasis pada rencana kerja yang sudah disusun, capaian, dan evaluasi-proyeksi dari masing-masing setiap program kerja. Agar akuntabilitas dan partisipasi publik terwujud dengan baik, tentunya materi penyampaian pertanggungjawaban sudah terpublikasi kepada publik dan MPR satu minggu sebelum laporan dibacakan, sehingga terdapat durasi waktu untuk memberikan komentar terhadap materi tersebut. Jika tidak, maka materi laporan pertanggungjawaban, hanya bersifat prosedural semata.

Ketiga, terkait **hak MPR dalam menilai dan mengajukan pertanyaan**. MPR perlu diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Presiden, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sebagai bentuk evaluasi atas capaian kinerja. Selain itu, MPR juga memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan terkait isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Pertanyaan dapat dihimpun oleh para anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, di mana 1 (satu) bulan sebelum sidang dilaksanakan, para anggota MPR dapat melakukan reses, menyerap aspirasi dan membaca permasalahan. Setelah masalah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah tabulasi secara sederhana, dan kemudian pertanyaan disampaikan kepada Presiden, dan Presiden menjawabnya dalam satu sesi pidato kenegaraannya.

Dengan demikian aksiologi atau sesuatu yang akan dicapai, adalah: Menciptakan penyelenggaraan penyampaian pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat yang substansial, tidak hanya sekadar formalitas dan seremonial kenegaraan, dan adanya pelaksanaan yang dilakukan secara pasti, terjadwal, dan tersistematisasi dalam format sidang Tahunan MPR yang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu periode, di setiap periode/rezim kekuasaan. Sehingga, dengan adanya amandemem kelima UUD NRI 1945, tentu akan memberikan kepastian hukum bagi setiap Presiden yang menjabat untuk melaksanakan Pertanggungjawabannya kepada Rakyat melalui Sidang Tahunan MPR. Berikut adalah ketentuan terkait perubahan kelima UUD NRI 1945 yang peneliti dapat rekomendasikan:

Tabel 3:
Rekomendasi Perubahan UUD NRI 1945 terkait Kekuasaan MPR

Ketentuan saat ini	Rekomendasi Perubahan
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota- anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sekurang-kurangnya <u>dua kali</u> dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya <u>lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.</u>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. 3. Presiden dan Wakil Presiden berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sedikitnya dua kali dalam lima tahun, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pertanggung jawaban diatur dalam undang-undang.

Sumber: Bahan Hukum Primer (UUD NRI 1945, diolah oleh Peneliti).

PENUTUP

Pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat merupakan instrumen esensial dalam sistem ketatanegaraan, terutama karena Presiden memperoleh legitimasi langsung melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia, mulai dari Orde Lama hingga Orde Baru, pertanggungjawaban Presiden cenderung terikat pada haluan negara yang terformulasikan dalam GBHN dan kemudian diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan seperti RPJMN. Namun, pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada era reformasi, ketiadaan GBHN sebagai haluan negara telah mengakibatkan absennya kerangka normatif yang tegas

mengenai kewajiban Presiden untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, pertanggungjawaban Presiden menjadi bersifat abstrak dan tidak terlembagakan secara konstitusional. Kondisi ini menegaskan urgensi dilakukannya amandemen kelima UUD NRI 1945 guna mengembalikan dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban tersebut dalam kerangka konstitusional.

Pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat tidak hanya merupakan konsekuensi yuridis dari legitimasi elektoral, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam mendorong demokratisasi, memperluas partisipasi publik, serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Oleh karena itu, model pengaturan mengenai pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui Sidang MPR perlu ditegaskan melalui perubahan konstitusi yakni amandemen kelima UUD NRI 1945 yang diarahkan pada penyempurnaan Pasal 2 dengan menambahkan ketentuan bahwa: “MPR bersidang sekurang-kurangnya **dua kali** dalam lima tahun, serta mempertegas kuorum kehadiran dengan rumusan lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota”. Selain itu, penguatan juga dilakukan pada Pasal 4 dengan penambahan ayat (3) yang secara eksplisit mewajibkan Presiden dan Wakil Presiden untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui sidang tahunan MPR sedikitnya dua kali dalam satu masa jabatan, dengan pengaturan lebih lanjut mengenai tata caranya ditetapkan dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AR, M. H., Harnata, N., & Irani, W. A. (2025). Penerapan Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara Di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 33–52.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal Of The American Institute Of Planners*, 35(4), 216–224.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (17 Oktober 2014). *SBY Serahkan Dokumen Negara Sebagai Pertanggungjawaban Ke ANRI*. <https://www.anri.go.id/publikasi/berita/sby-serahkan-dokumen-negara-sebagai-pertanggungjawaban-ke-anri>.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.
- El Yana, K. (2025). *The Governance Game: Strategi Dan Taktik Dalam Politik Pemerintahan*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Eristo Subyandono. (2021, Mei 17). *Kronologi Pengunduran Diri Presiden Soeharto*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-pengunduran-diri-presiden-soeharto>
- Faisal Irfani. *Yang Terekam Dalam 70 Pidato Presiden Prabowo: Dari Klaim Keberhasilan MBG Hingga Antek-Antek Asing* (Februari 17 2026). <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0exy2zyl7o>.
- Falaakh, M. F. (2024). *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR Dan Mahkamah Konstitusi*. UGM PRESS.

- Fawzia, D., Noor, F., Bhakti, I. N., Gayatri, I. H., Nurdin, N., Bahar, S., Siregar, S. N., Haris, S., & Jati, W. R. (2018). *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmansyah, A. T., & Siregar, A. (2023). Reposisi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi Untuk Memperkuat Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Perancis). *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 159–184.
- Fitri, R. R., & Fitryantica, A. (2025). *Transformasi Konstitusional Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hadi, S. (2016). Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina). *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1–15.
- Hapsoro, F. L., Ismail, I., & Rofiqi, M. H. (2024). Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. *Iblam Law Review*, 4(3), 197–210.
- Hartono, M. D. (2009). *Problematik Dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, L. M. (2007). *Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden: Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Soekarnoputri*. Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, N. (2008). *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iskandar, M. (2020). Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformulasi GBHN. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 59–67.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Jazim Hamidi, S. (2024). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumnus.
- Johnston, M. (2005). Political Parties And Democracy In Theoretical And Practical Perspectives. *National Democratic Institute For International Affairs*.
- Kumparan. (2025, Agustus 15). *Prabowo Pamer Capaian 299 Hari Sektor Ekonomi Di Pidato Kenegaraan*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/prabowo-pamer-capaian-299-hari-sektor-ekonomi-di-pidato-kenegaraan-25ezbqqxxzd>
- Linz, J. J. (1994). Democracy, Presidential Or Parliamentary: Does It Make A Difference? *The Failure Of Presidential Democracy: The Case Of Latin America*, 3–87.
- Manan, B. (2003). DPR, DPD, dan MPR Dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: UII Press.
- (2013). *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita-Cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945*. Bandung: Unpar.
- Manullang, F. M. (2019). Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 44–56.
- Mimin Ninawati, S. (2025). *Fenomena Politik Indonesia Perspektif Sejarah, Sosial Dan Budaya*. Madani Kreatif Publisher.
- Munaf, Y. (2014). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Tujuh Publishing.

- Muslim, A. A. (2018). *Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia*.
- Naimah, H. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(1).
- Nugraha, H. S. (2019). Urgensi Kelembagaan Komisi Konstitusi Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Majelis Media, Edisi*, 9, 23–50.
- Nugraha, S. (2002). *Privatisation Of State Enterprises In The 20th Century, A Step Forwards Or Backwards?*
- Nuribadah, N., Arifin, M. D., Awanisa, A., Dairani, D., Budi, D. P., Maranjaya, A. K., Putra, R. E., Rosidi, A., Sudiarto, D., & Saputra, E. (2026). *Hukum Tata Negara: Fondasi, Lembaga Dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. CV. Edu Akademi.
- Pamungkas, S.-B. (2014). *Ganti Rezim Ganti Sistim-Pergulatan Menguasai Nusantara*. Sri-Bintang Pamungkas.
- Patrialis Akbar, S. (2022). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Sinar Grafika.
- Pieris, J. (2007). *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. Pelangi Cendekia.
- Raden, S., & SH, M. (2025). *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, Dan Sistem Pemerintahan Indonesia)*. Divya Media Pustaka.
- Ramadhan, M. N. (2022). Implikasi Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Majelis*, 109.
- Rendra Topan. (2010). *Garis Besar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007*.
- Revisi, E. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Reno M. (2015). *Save Indonesia!*. Mizan Publika.
- ROHI, S. L. R. S. L. (2013). Implikasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 82–92.
- Sadono, B., & Rahmiaji, L. R. (2020). Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 213–221.
- Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 361–376.
- Setiawan, O. T. (2021). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara. *Parapolitika: Journal Of Politics And Democracy Studies*, 2(2), 20–50.
- Silitonga, M. P., & Wijayati, A. (2024). Kewenangan MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara. *Honeste Vivere*, 34(1), 92–99.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. PT Kanisius.
- Suharto, S. (2006). Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. (No Title).

- Susilo, D., & Roesli, M. (2018). Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 112–129.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Triningsih, A. (2015). Politik Hukum Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. *Jurnal Rechtsvinding*, 4.
- Warta Pemeriksa. (2024, Agustus 16). *Sampaikan Pidato Terakhir Di Sidang Tahunan Mpr, Presiden Jokowi Apresiasi Peran Bpk*. <https://Warta.Bpk.Go.Id/Sampaikan-Pidato-Terakhir-Di-Sidang-Tahunan-Mpr-Presiden-Jokowi-Apresiasi-Peran-Bpk/>